



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUGIARTO, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Jakarta 27 Januari 1980, beralamat di Celepuk IV Jatimakmur RT.004/RW.012, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Ratno Bakkara, S.H., Franklin. S. Bakara, S.H., Goklas Haryanto, S.H., Andri Baresi B, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Para Legal pada Kantor Hukum LBH Solidaritas Nusa Keadilan, yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Besar No.1A, RT.011/RW.001, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

PT. MEGA AUTO FINANCE, yang beralamat di Jl. Mesjid Alwhusto No. 5A, Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elton Rajagukguk, S.H., Fahrul Rahman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada D. Jasrianto & Associate yang beralamat di Wisma 76 Lantai 12, Jalan Letjend S. Parman, Slipi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 september 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2021 di bawah Register Nomor **409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya ebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat yaitu **PT. Mega Auto Finance** beralamat Jl. Mesjid Alwhusto No 5A, Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 05 Maret 2021 ;
2. Bahwa Penggugat bekerja dengan status sebagai karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) oleh Tergugat (**PT. Mega Auto Finance**) sesuai dengan data pada Sigma HRIS yang didaftar oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat (**PT. Mega Auto Finance**) dengan loyal dan disiplin sesuai arahan Tergugat untuk mencapai target ;
4. Bahwa dengan konduite kerja Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 6 (enam) tahun ;
5. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat juga menjalankan beberapa pekerjaan yang bukan atas nama PT. Mega Auto Finance akan tetapi masih pemilik yang sama yaitu PT. Mega Central Finance. Dalam hal ini Penggugat melakukan pekerjaan dalam 2 (dua) perusahaan atas perintah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap diberikan upah terakhir sebesar Rp4.327.000,00 (Empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Desember 2020 melakukan penagihan sesuai dengan jobdesk Penggugat sebagai Kolektor kepada konsumen yang yaitu angsuran ke - 3. Atas pekerjaan Penggugat tersebut menagih cicilan kredit kendaraan bermotor kepada konsumen yang telah menunggak. Maka Penggugat menyarankan kepada konsumen untuk memberikan uang cicilan kepada Penggugat melalui rekening pribadi Penggugat. Hal ini dilakukan karena konsumen tersebut sedang berada diluar kota. Pengiriman uang angsuran dari konsumen tersebut masuk pada tanggal 08 Desember 2020 dan langsung disetorkan Penggugat pada tanggal yang sama yaitu 08 Desember 2020 ;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat melakukan hal tersebut dikarenakan adanya target kerja yang diberikan Tergugat terhadap semua kolektor di PT. Mega Auto Finance ;
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak merugikan Tergugat dalam bentuk materi maupun kerugian lainnya ;
10. Bahwa Tergugat melakukan audit dimana Tergugat menemukan adanya transaksi dari konsumen kepada pekerja (Penggugat) ;
11. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan Tergugat maka Penggugat telah dianggap melakukan pelanggaran sehingga Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat ;
12. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tertuang dalam Surat Keputusan dengan **Nomor 040/MAF/HRD/III/2020** tertanggal **1 Maret 2021** dan berlaku efektif pada tanggal 05 Maret 2021 ;
13. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa memberikan hak – hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menanyakan mengenai hak - hak Penggugat sebagai karyawan tetap (PKWTT) namun Tergugat hanya menawarkan 2 (dua) bulan gaji sebagai kompensasi atas terjadinya PHK tersebut ;
15. Bahwa dengan hanya memberikan 2 (dua) bulan upah sebagai kompensasi, sehingga Penggugat menolak tawaran Tergugat tersebut dikarenakan masih sangat jauh dari hak yang seharusnya didapat Penggugat ;
16. Bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Nusa Keadilan (LBH SNK) untuk dapat membantu menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ;
17. Bahwa atas kuasa yang diberikan Penggugat kepada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Nusa Keadilan (LBH SNK), telah melakukan perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada titik temu untuk berdamai ;
18. Bahwa dengan tidak adanya perdamaian antara Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat maka Penggugat mengirimkan surat permohonan Mediasi ke kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur Tertanggal 05 April 2021 ;
19. Bahwa kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur telah melakukan Mediasi sebanyak 3 (tiga) yang dihadiri para pihak

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat dan Tergugat) akan tetapi tidak menghasilkan titik temu untuk berdamai ;

20. Bahwa dengan tidak ada titik temu selama Mediasi di kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur. Maka dari itu Mediator pada kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur mengeluarkan anjuran tertanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 1137A/-1.835.3 ;

21. Bahwa isi dari anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur, sebagai berikut :

21.1. Agar pihak pengusaha PT. Mega Auto Finance atas PHK kepada Pekerja Sdr. Sugiarto dan Sdr. Yusak Agustinus Liu membayarkan uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjiaan Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Sdr. Sugiarto

Uang pesangon 6 x Rp. 4.327.000,- = Rp. 25.962.000,-

Uang penghargaan masa kerja 3xRp.4.327.000,- = Rp. 12.981.000,-

Jumlah = Rp. 38.943.000,-

21.2. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini ;

21.3. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama ;

21.4. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Bahwa dari anjuran Mediator pada kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur pada poin 21.1 diatas. Seharusnya Penggugat menerima haknya dengan perhitungan Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta (UMP DKI Jakarta) tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186 adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon 6 x Rp. 4.416.186,-	= Rp. 26.497.116,-
- Uang penghargaan masa kerja 3xRp.4.416.186,-	= Rp. 13.248.558,+
Jumlah	= Rp. 39.745.674,-
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 39.745.674,-	= Rp. 5.961.851,- +
Jumlah Total	= Rp. 45.707.525,-

Terbilang (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

23. Bahwa Penggugat meminta upah proses selama status hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebesar :

- Upah Proses 6 X Rp. 4.416.186,- = Rp. 26.497.116,-

24. Bahwa jumlah keseluruhan dari hak-hak yang diminta oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 45.707.525,- + Rp. 26.497.116,- = **Rp. 72.204.614,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus empat belas rupiah) ;**

25. Bahwa pencatatan Mediasi kepada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur tersebut dilakukan oleh dua orang (Sugiarto dan Yusak Agustinus Liu), akan tetapi yang mengajukan Gugatan Kepingadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah Sugiarto (**disebut Penggugat**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, serta Upah proses sebesar **Rp. 72.204.614,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus empat belas rupiah) ;**
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwaangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan putusan ini ;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, *banding* maupun *kasasi* (*seketika setelah putusan ini di bacakan*) ;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul atas perkara aquo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa, Hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat mehon dianggap atau dibacakan secara satu kesatuan.
3. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat poin 3, 4 dan 5 halaman 2 dan 3 karena tidak beralasan hukum dan tidak jelas, dimana dalil yang menyatakan bekerja di 2 PT adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat bekerja pada PT. Mega Auto Finance.
4. Bahwa Tergugat menegaskan Penggugat tidak mencapai target pekerjaan/target performance kemudian dikeluarkan Surat Peringatan sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Pertama tanggal 24 Desember 2019
 2. Surat Peringatan Kedua tanggal 24 Januari 2020
 3. Surat Peringatan Ketiga tanggal 12 Maret 2020
5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat poin 7,8,dan 9 pada halaman 3 gugatan karena berdasarkan sop perusahaan sangat jelas melarang uang angsuran ditransfer kerekening pribadi karyawan sehingga atas perbuatan Penggugat mengintruksikan dan menerima pembayaran angsuran dari konsumen atas nama berman tarigan dan diakui secara tegas dalam surat pernyataan tanggal 2 Desember 2020 atas nama Sugiarto/Penggugat. dilakukan PHK karena Melanggar ketentuan Pasal 44 Pemutusan Hubungan Kerja, ayat 1 huruf a , Peraturan Perusahaan PT.

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MCF yang telah disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI berbunyi sebagai berikut :

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Karyawan yang melakukan kesalahan berat dengan alasan mendesak, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis kesalahan berat antara lain yaitu : Melakukan Penipuan, Pencurian atau Penggelapan barang dan/ uang milik Perusahaan.

6. Penggugat juga telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi Perusahaan, tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 32 Ayat 12 Peraturan Perusahaan PT.MCF menyatakan sebagai berikut :

Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kerugian materil maupun materil.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 154 A huruf K UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 154 A huruf K UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

K. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

8. **Bahwa Pasal 52 ayat (1)Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.**

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)*



kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021** menyatakan :

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama maka pekerja/buruh berhak atas :

- a. *Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4*
- b. *Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.*

10. Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

11. Bahwa karena Penggugat di PHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak maka berdasarkan Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan haknya berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021**

12. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat terkait upah proses tidak beralasan hukum karena pasal 155 UU 13 tahun 2003 telah dihapus berdasarkan UU No. 11 tahun 2020, dan berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terhadap pekerja yang tidak melakukan pekerjaan, terhadapnya tidak diberikan upah, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan .”

13. Pasal 24 (1) Peraturan Pemerintah (“PP”) No 78 Tahun 2015 Jo Pasal 40 PP No 36 Tentang Pengupahan Tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan

14. Bahwa, berkaitan dengan permintaan upah proses yang didalilkan Penggugat, Tergugat menegaskan huruf f nomor 2 SEMA NO 3 TAHUN 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan sebagai berikut :

“Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-XI/2011 tanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum Pengusaha membayar Upah Proses selama 6 bulan, kelebihan waktu dalam upah proses PHI sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial bukan lagi tanggung jawab para pihak.”

Berdasarkan hal tersebut diatas permintaan upah proses jelas tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Yang Terhormat yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili perkara *a-quo*, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengenai POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-9** yaitu ;

- Bukti P-1 : Fotocopy dari Print Out ID card atas nama Sugiarto dengan Nomor : 220155558;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : 040/MAF/HRD/III/2020. Yang ditanda tangani oleh Abednego Isa pada tanggal 1 Maret 2021
- Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Daftar absensi karyawan/pekerja PT. Mega Auto Finance di system Sigma HRIS.
- Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Rekening Koran Penggugat pada bulan Desember 2020.
- Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Rekening Koran Penggugat pada bulan Januari 2021.
- Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Rekening Koran Penggugat pada bulan Februari 2021.
- Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Surat pembayaran tagihan konsumen atas nama Berman Tarigan.
- Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Substitusi atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Jakarta Timur yang bernama Edwin Batara Simalango. Pada tanggal 25 Juli 2017 atas nama PT. Mega Central Finance.
- Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pajak PPh 21. Atas nama Penggugat (Sugiarto) yang dipotong oleh Linawaty. Pemotong yaitu PT. Mega Auto Finance.

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bermaterai dan setelah dicocokkan ternyata keseluruhannya berupa Fotokopi dari Fotokopi, lalu diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-11**, yaitu :

- Bukti T-1 : Fotocopy dari copy Surat Peringatan Pertama Penggugat atas nama (Sugiarto)
- Bukti T-2 : Fotocopy dari copy Surat Peringatan Kedua atas nama Penggugat;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Fotocopy dari copy Surat Peringatan ketiga atas nama Penggugat;
- Bukti T-4 : Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penggugat;
- Bukti T-5 : Fotocopy dari copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK");
- Bukti T-6 : Fotocopy dari copy Peraturan Perusahaan Tergugat tahun 2020 s/d 2022;
- Bukti T-7 : Fotocopy dari copy Tanda pengesahan Peraturan Perusahaan dari kementerian ketenagakerjaan No kep 568/PHIJK-PK/PP/V/2020;
- Bukti T-8 : Fotocopy dari copy Slip Gaji Penggugat untuk 3 bulan terakhir pada Desember 2020;
- Bukti T-9 : Fotocopy dari copy Slip Gaji Penggugat Januari 2021;
- Bukti T-10 : Fotocopy dari copy Slip Gaji Penggugat Februari 2021;
- Bukti T-11 : Fotocopy dari copy Memo Persetujuan/SOP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Anggie Prihandika**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi **Anggie Prihandika** memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sama seperti Penggugat ;
 - Bahwa saksi menyatakan Penggugat benar bekerja pada Tergugat ;
 - Bahwa saksi menyatakan penggugat benar bekerja pada perusahaan lain atas perintah kepala cabang perusahaan yang masih milik Tergugat melalui surat kuasa substitusi ;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa benar Penggugat menerima pembayaran dari Konsumen untuk mencapai target dan agar dapat segera di input dalam data pembayaran bulan berjalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Peraturan Perusahaan seperti yang didalilkan Tergugat begitu juga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, selanjutnya dipersidangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang menjadi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada **PT. Mega Auto Finance** (Tergugat) sejak tanggal 07 Desember 2015 dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.327.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat (**PT. Mega Auto Finance**) dengan loyal dan disiplin sesuai arahan Tergugat untuk mencapai target ;
3. Bahwa Penggugat disamping bekerja di PT. Mega Auto Finance juga dipekerjakan oleh Tergugat di PT.Mega Central Finance yang masih milik Tergugat;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Desember 2020 melakukan penagihan sesuai dengan jobdesk Penggugat sebagai Kolektor kepada konsumen yang yaitu angsuran ke - 3. Atas pekerjaan Penggugat tersebut menagih



cicilan kredit kendaraan bermotor kepada konsumen yang telah menunggak. Maka Penggugat menyarankan kepada konsumen untuk memberikan uang cicilan kepada Penggugat melalui rekening pribadi Penggugat. Hal ini dilakukan karena konsumen tersebut sedang berada diluar kota. Pengiriman uang angsuran dari konsumen tersebut masuk pada tanggal 08 Desember 2020 dan langsung disetorkan Penggugat pada tanggal yang sama yaitu 08 Desember 2020 ;

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dan tidak menerima hak – hak yang seharusnya diterimanya, dan setelah mencoba menayakan kepda Tergugat, Tergugat hanya menawarkan 2(dua) bulan gaji sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dan Penggugat menolaknya kemudian memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Nusa Keadilan (LBH SNK) untuk dapat membantu menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ;
6. Bahwa atas kuasa yang diberikan Penggugat kepada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Nusa Keadilan (LBH SNK), telah melakukan perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada titik temu untuk berdamai ;
7. Bahwa dengan tidak adanya perdamaian antara Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat maka Penggugat mengirimkan surat permohonan Mediasi ke kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Treansmigrasi Jakarta Timur Tertanggal 05 April 2021 ;
8. Bahwa kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur telah melakukan Mediasi sebanyak 3 (tiga) yang dihadiri para pihak (Penggugat dan Tergugat) akan tetapi tidak menghasilkan titik temu untuk berdamai ;
9. Bahwa dengan tidak ada titik temu selama Mediasi di kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur. Maka dari itu Mediator pada kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur mengeluarkan anjuran tertanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 1137A/-1.835.3 ;
10. Bahwa setelah keluarnya anjuran Mediator hubungan Industrial, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Jakarta pusat dan memohon agar Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya agar menghukum Tergugat membayar Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantianhak, serta upah Proses yang seluruhnya berjumlah Rp.72.204.614,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus empat belas ribu rupiah), Menghukum Tergugat membayar uang paksa dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (seketika setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bekerja di 2 Perusahaan yang berbeda tetapi milik Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menegaskan Penggugat tidak mencapai target pekerjaan/ target performance kemudian dikeluarkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga masing- masing tanggal 24 Desember 2019, 24 Januari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 ;
4. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena berdasarkan SOP perusahaan sangat jelas melarang uang angsuran ditransfer ke rekening pribadi Karyawan sehingga atas perbuatan Penggugat menginstruksikan dan menerima pembayaran dari konsumen atas nama Berman Tarigan dan diakui secara tegas dalam surat pernyataan tanggal 2 Desember 2020 atas nama Sugiarto/ Penggugat, telah melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan PT.MCF pasal 44 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang melakukan kesalahan berat dengan alasan mendesak, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, jenis – jenis kesalahan berat antara lain yaitu : Melakukan penipuan, Pencurian atau Penggelapan barang dan/ uang milik Perusahaan;
5. Bahwa Penggugat juga telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi Perusahaan, tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 32 Ayat 12 Peraturan Perusahaan PT.MCF yang menyatakan : Tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kerugian materil maupun imateril;
6. Bahwa karena Penggugat di PHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak maka berdasarkan hal tersebut perhitungan haknya berdasarkan Pasal 52 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



7. Bahwa Tergugat juga menolak memberikan upah Proses karena pasal 155 sudah dihapus berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 serta berdasar pasal 93 ayat(1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang bijaksana dan seadil – adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama Anggi Prihandika ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 namun tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 07 Desember 2015 dengan status Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), maka menurut ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR *jo* Pasal 1925 KUHPerdata hal mana pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan benar Penggugat adalah Karyawan Tergugat sejak 07 Desember 2015 :

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara a quo adalah tindakan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerjanya terhadap Penggugat pada tanggal 05 Maret 2021 dengan tidak memberikan hak – hak Pemutusan hubungan kerja sedangkan Penggugat menuntut diberikannya hak – hak Pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak – hak pemutusan hubungan kerja dipengaruhi oleh alasan pemutusan hubungan kerja, maka yang perlu



dipertimbangkan adalah apakah yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Lalu apa implikasi hukumnya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang relevan dalam perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 yang berkesesuaian dengan bukti surat T-5 tentang Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2021, karena Penggugat telah menerima uang angsuran konsumen atas nama Berman Tarigan (Konsumen) dengan mengguganakan rekening pribadinya maka Penggugat di putusan hubungan kerjanya pertanggal 05 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 tentang Standar Operasional Perusahaan yang menyatakan Pekerja dapat di PHK apabila melanggar dengan menggunakan rekening pribadinya sebagai penampungan angsuran yang menyebabkan kerugian uang;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 berupa Peraturan Perusahaan PT.Mega Auto Finance khususnya pasal 44 ayat(1) huruf a yang dijadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat ternyata isinya adalah Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Karyawan yang melakukan kesalahan berat dengan alasan mendesak, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, jenis – jenis kesalahan berat antara lain yaitu : Melakukan Penipuan, Pencurian atau Penggelapan barang dan/uang milik Perusahaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat T-4 tentang surat Pernyataan Penggugat yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021, dimana didalam surat pernyataan tersebut Penggugat sudah mengakui dikarenakan konsumen tidak ada uang cash maka Penggugat menerima uang angsuran konsumen melalui rekening pribadinya pada tanggal 9 November 2020 dan pada tanggal yang sama langsung disetorkan ke kantor;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 tentang Surat Pembayaran tagihan konsumen atas nama Berman Tarigan terbukti Penggugat telah menyetorkan uang konsumen atas nama Barman Tarigan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anggie Prihandika yang juga sebagai Pekerja ditempat Tergugat dan memiliki jabatan yang sama sebagai Kolektor dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada



pokoknya Pekerjaan Kolektor dikejar target dan untuk memenuhi target Penggugat pernah menerima pembayaran dari Konsumen agar segera diinput dalam data pembayaran bulan berjalan, penerimaan tersebut tidak masalah asalkan tidak melebihi 2(dua) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat karena Penggugat telah menerima setoran angsuran Konsumen melalui nomor rekening pribadinya namun pada tanggal yang sama Penggugat telah menyetorkan langsung ke kantor tempat Penggugat bekerja, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan bahwa : “menerima uang angsuran konsumen adalah bentuk pelanggaran Peraturan Perusahaan” (Vide; bukti T-5), dan Tergugat didalam surat jawabannya menyampaikan Pergugat telah melanggar pasal 44 ayat (1) huruf(a) Peraturan Perusahaan PT. Multi Auto finance;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca Peraturan Perusahaan PT. Multi Auto Finance (Vide bukti surat T-6) pasal 44 ayat(1) berbunyi Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang melakukan kesalahan berat dengan alasan mendesak,, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis – jenis kesalahan berat adalah yaitu : (a). Melakukan Penipuan, Pencurian atau Penggelapan barang dan/uang milik Perusahaan ;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat menerima uang angsuran konsumen melalui rekening pribadinya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penipuan, pencurian atau penggelapan, apalagi Penggugat menerima uang konsumen melalui rekening pribadinya karena pada saat itu konsumen tidak ada uang cash, kemudian pada tanggal yang sama Penggugat langsung menyetorkan uangnya ke kantor sebagaimana bukti T-4 dan P-7, demikian halnya karena uang tersebut pada tanggal yang sama langsung disetorkan ke Kantor maka Penggugat juga tidak dapat dikatakan melanggar Standar Operasional Perusahaan karena tidak terbukti Penggugat menggunakan rekening pribadinya sebagai penampungan angsuran yang menyebabkan kerugian uang (Vide; bukti T-11) hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang juga merupakan Karyawan Tergugat bahwa saksi pernah menerima angsuran dari konsumen ke rekeningnya karena mengejar target dan asal disetorkan tidak lebih dari 2(dua) hari tidak apa-apa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada pertanggal 5 Maret 2021 dengan alasan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyampaikan Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan pertama sampai dengan ketiga dengan menyampaikan bukti Surat T-1 tentang Surat Peringatan I, bukti surat T-2 tentang Surat Peringatan II, dan bukti surat T-3 tentang Surat Peringatan III, karena sebagaimana ketentuan Undang – Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 81 angka 42 pasal 154A ayat(1) dan ketentuan tersebut juga termuat Surat Peringatan tersebut bahwa masing – masing Surat Peringatan berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti – bukti surat tersebut ternyata Penggugat diberikan Surat Peringatan Pertama tertanggal 24 Desember 2019, Surat Peringatan kedua tertanggal 24 Januari 2020, dan Surat Peringatan ketiga tertanggal 12 Maret 2020, sedangkan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, sehingga kalo dihitung sudah lebih dari 6 bulan bahkan hampir 1 tahun, oleh karenanya tidak bisa dijadikan dasar Tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat karena sudah memberikan SP I, SP II, dan SP III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 05 Maret 2021 tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak sah ;

Menimbang, bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah namun Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungannya, hal ini terlihat dari petitum Penggugat dalam gugatannya yang Memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat memberikan hak – hak Pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya untuk kemanfaatan dan rasa keadilan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diputuskan hubungan kerjanya bukan karena pelanggaran yang bersifat mendesak dan bukan pula karna melakukan Pelanggaran Perusahaan dengan terlebih dahulu menerima Surat Peringatan I, II, dan III, maka atas dasar ex aquo et bono Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan uang Pesangon sebesar 1 kali kali

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima upah dibawah upah minimum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 yang sudah dihapus dan diganti menjadi pasal 88E ayat (2) Undang – Undang Cipta kerja Bab IV Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah minimum, sehingga Majelis Hakim dalam menghitung Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja didasarkan kepada Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, yaitu sebesar Rp.4.416.186,548 perbulan (Vide : Pergub DKI Jakarta nomor 103 tahun 2020)

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di Tergugat sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan putusan ini dibacakan masa kerjanya mencapai 6 tahun lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka dengan demikian hak – hak Penggugat atas Pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| a. Uang Pesangon | 1 X 7 X Rp.4.416.186,548 | =Rp.30.913.305,836 |
| b. Uang PMK | 1 X 3 X Rp.4.416.186,548 | =Rp.13.248.559,644 |
| c. Uang PH | 0 | =Rp.0 _____ + |
| Jumlah | | =Rp.44.161,865,480 |

(Empat puluh empat juta seratus enampuluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima koma empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembayaran Majelis hakim akan membulatkan angka tersebut menjadi Rp.44.162.000,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait upah proses Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti Penggugat melaksanakan kewajibannya selama dalam proses penyelesaian Perselisihan perkara a quo maka Tergugat juga tidak berkewajiban memberikan hak Penggugat berupa upah, hal ini juga didasarkan pada pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat angka(2) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (3), untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan putusan ini, karena petitum Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 HIR jo. Pasal 606a RV, syarat-syarat dimaksud yaitu apabila petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum Penggugat angka (4) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat Verset, banding maupun kasasi (seketika setelah putusan ini dibacakan), karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat dan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp.44.162.000,00 (*empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.460.000,00
(Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **Gotti Situmorang, S.H. S.sos., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Drs.Haridah. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ROKHANA, S.H., M.H.

ASTRIWATI, S.H., M.H..

GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos, M.M.

Panitera Pengganti

Dra.Haridah Sulkam, M.H

Perincian biaya:

1. Panggilan Sidang	Rp. 450.000,00
2. Meterai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.